

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan sebelumnya, terdapat 5 kasus tindak pidana perjudian yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan masalah pokok yang penulis kaji. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk – bentuk perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah
 - a. Permainan bola guling
 - b. Permainan kuru-kuru
 - c. Judi kupon putih
2. Motif terdakwa melakukan tindak pidana perjudian adalah
 - a. Mencari keuntungan
 - b. Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian agar dapat menekan angka kriminalitas yakni tindak pidana perjudian. Agar tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian dikarenakan dengan bermain judi

dapat menimbulkan banyak faktor yakni dengan bermain judi
menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

2. Agar tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian dikarenakan
bermain judi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga